

Nomor : 039/PM.00.02/K.KS-11/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran
pada Pemilihan Tahun 2024**

Rantau, 31 Juli 2024

Kepada Yth.:
Ketua KPU Kabupaten Tapin
di –
Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Tapin dibantu Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. IMBAUAN

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian (Coklit) pada Pemilihan Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Tapin perlu mengimbau kepada jajaran KPU Kabupaten Tapin sesuai tingkatan untuk memperhatikan:

1. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kelurahan/desa dilaksanakan pada tanggal 1 s.d 3 Agustus 2024:

- a. PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2024;
 - b. Peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di kelurahan/desa, terdiri atas:
 - 1) Pantarlih;
 - 2) Panwaslu kelurahan/desa;
 - 3) Perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa; dan/atau
 - 4) Tim Pasangan Calon tingkat kelurahan/desa.
 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) PKPU Nomor 7 Tahun 2024;
 - c. Peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di kelurahan/desa dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) PKPU Nomor 7 Tahun 2024;
 - d. PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran, jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) PKPU Nomor 7 Tahun 2024; dan
 - e. PPS menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPS dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
 - 1) PPK;
 - 2) Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - 3) Perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa;
 - 4) Tim Pasangan Calon tingkat kelurahan/desa.
 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) PKPU 7 Tahun 2024;
2. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 7 Agustus 2024:
 - a. PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) PKPU Nomor 7 Tahun 2024;
 - b. Peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di kecamatan, terdiri atas:
 - 1) PPS;
 - 2) Panwaslu Kecamatan;
 - 3) Perangkat pemerintah tingkat kecamatan; dan/atau
 - 4) Tim Pasangan Calon tingkat kecamatan.
 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) PKPU Nomor 7 Tahun 2024;
 - c. Peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di kecamatan dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) PKPU Nomor 7 Tahun 2024;
 - d. PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran, jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) PKPU Nomor 7 Tahun 2024; dan
 - e. PPK menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
 - 1) KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) Panwaslu Kecamatan;
 - 3) Perangkat pemerintah tingkat kecamatan;
 - 4) Tim Pasangan Calon tingkat kecamatan.
 Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) PKPU 7 Tahun 2024;
 3. Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota dilaksanakan pada tanggal 9 s.d 11 Agustus 2024:
 - a. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2024;
 - b. Peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di kabupaten/kota, terdiri atas:
 - 1) PPK;
 - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 3) Forkopimda;
 - 4) Pemantau Pemilihan; dan/atau

- 5) Tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) PKPU Nomor 7 Tahun 2024;
- c. Peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran di kabupaten/kota dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) PKPU Nomor 7 Tahun 2024;
- d. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran, jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) PKPU Nomor 7 Tahun 2024; dan
- e. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara rapat pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-rekap kabko kepada:
- 1) KPU Provinsi;
 - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 3) Perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau
 - 4) Tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
- Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) PKPU Nomor 7 Tahun 2024.

4. Ketentuan pidana

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 177B UU Nomor 10 tahun 2016

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA
ABD FIKASI GULO

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Penjabat Bupati Tapin;
4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Tapin unsur kepolisian;
5. Sentra Gakkumdu Kabupaten Tapin unsur kejaksaan;
6. Partai Politik se-Kabupaten Tapin
7. Camat se-Kabupaten Tapin;
8. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Tapin;
9. PPK se-Kabupaten Tapin;
10. PPS se-Kabupaten Tapin; dan
11. Arsip